



PUTUSAN

Nomor 14/PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN Bin IRMAWANI
2. Tempat lahir : Tambarangan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 7 Komplek Bunyamin Resident Blok F Nomor 41, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan Jalan A. Yani RT. 09/RW. 03, Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ficy Fendy Feriyandi, S.H.;
2. Darul Huda Mustaqim, S.H.;
3. Yusuf Ramadhan, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RHF Law Firm, berkantor di Jalan Banjar Indah II Perumahan The Hayati Residence No. F5 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarifudin Als Udin Sanggul Bin Irmawani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Februari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Februari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;

- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;
- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
- 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;
- 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;
- 1 (Satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
- 5 (Lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai buktidalam perkara atas nama Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja, Dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2018/PN Bjm, tanggal 27 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- III. Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 20 Desember 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2018/PN Bjm, tanggal 27 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- IV. Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U1/75/I/Pid/2019, tanggal 8 Januari 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Ficy Fendy Feriyandi, S.H dan Nomor W15-U1/75/I/Pid/2019, tanggal 8 Januari 2019 kepada Penuntut Umum, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-274/BJRMS/10/2018, tanggal 4 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB (berkas perkara terpisah), pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2018 hingga hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat diantaranya pada Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB untuk mencari batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Bahwa Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB agar Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Terdakwa selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Terdakwa adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa bersama Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Terdakwa selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp. 6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. ABDUL AZIZ NOOR, selaku Direktur PT. BINUANG MITRA BERSAMA, antara PT. BINUANG MITRA BERSAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak pernah ada kontrak kerjasama;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP

A T A U:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB (berkas perkara terpisah), pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2018 hingga hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat diantaranya pada Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, tetapi barang milik orang lain tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB untuk mencarikan batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Bahwa Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibeli tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB agar Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Terdakwa selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Terdakwa adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa bersama Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Terdakwa selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI serta Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp. 6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. ABDUL AZIZ NOOR, selaku Direktur PT. BINUANG MITRA BERSAMA, antara PT. BINUANG MITRA

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak pernah ada kontrak kerjasama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

A T A U:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB (berkas perkara terpisah), pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2018 hingga hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat diantaranya pada Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB untuk mencari batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Bahwa Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB agar Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Terdakwa selaku

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Kemudian Terdakwa dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Terdakwa adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa bersama Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Terdakwa selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI serta Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp. 6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ARDI ROSADI dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. ABDUL AZIZ NOOR, selaku Direktur PT. BINUANG MITRA BERSAMA, antara PT. BINUANG MITRA BERSAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak pernah ada kontrak kerjasama;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) Nomor PDM-274/BJRMS/10/2018, Tanggal 11 Desember 2018, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dakwaan kesatu kami dan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;
 - 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;

- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;
- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
- 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;
- 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;

- 1 (Satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
- 5 (Lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;

Digunakan dalam pembuktian perkara MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA, Dkk.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDIN Als UDIN SANGGUL Bin IRMAWANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Syarifudin Als Udin Sanggul Bin Imawani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan alasan hukum apa yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan banding tersebut, melainkan hanya sebatas menilai apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Hakim tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, yaitu pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuan pidana tersebut kepada Terdakwa karena sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018, sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding dengan pidana yang dijatuhkan, akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1171/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami RENO LISTOWO, S.H.,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan SUPRAJA, S.H., M.H. dan ABDUL SIBORO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID/2019/PN BJM, tanggal 15 Januari 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

SUPRAJA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH. S.Sos.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 14/PID /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21